



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2010, perlu didukung prasarana dan sarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia yang handal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

7. Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Direktur RSUD/RSKD
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

:

KESATU

: Bertanggung jawab terhadap :

- a. pengadaan dan perawatan mesin absen sebagai alat perekam daftar hadir Pegawai;
- b. pengadaan dan perawatan perangkat komputer yang terhubung ke mesin absen untuk menyimpan data kehadiran Pegawai;
- c. penyediaan dan perawatan fasilitas koneksi internet untuk perangkat komputer pada huruf b di atas;
- d. ketepatan dan kebenaran penginputan data kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin ke dalam e-TKD selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan; dan
- e. ketepatan dan kebenaran pengelolaan keuangan yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan.

KEDUA

: Menetapkan, mengawasi dan mengendalikan :

- a. pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai;
- b. pelaksana penginputan (operator) dan verifikator data kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai ke dalam e-TKD; dan
- c. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.

- KETIGA** : Menjatuhkan sanksi terhadap :
- a. pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai yang tidak melakukan pengendalian kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai dengan baik dan benar;
 - b. pelaksana penginputan (operator) dan verifikator data kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai ke dalam e-TKD yang tidak melakukan penginputan dan verifikasi data kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai tepat waktu dan benar; dan
 - c. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah yang tidak melakukan tugas pengelolaan keuangan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.
- KEEMPAT** : Apabila berdasarkan hasil pemantauan Badan Kepegawaian Daerah masih terdapat keterlambatan atau tidak terbayarnya Tunjangan Kinerja Daerah yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Saudara bertanggung jawab terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah dimaksud dan/atau dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT juga berlaku kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat dan benar dalam hal :
1. pengelolaan e-TKD;
 2. penyedia aplikasi e-TKD;
 3. pendistribusian daftar gaji dan tambahan penghasilan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 4. pencetakan dan penyampaian daftar gaji dan tambahan penghasilan serta rekapitulasinya;
 5. penerbitan dan pendistribusian SPD berdasarkan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 6. penerimaan dan penelitian kelengkapan SPM serta penerbitan SP2D.
- KEENAM** : Apabila terdapat permasalahan atau kendala :
- a. pengadaan mesin sebagai alat perekam daftar hadir Pegawai, agar segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- b. penginputan kehadiran dan penilaian kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin di luar kemampuan Saudara, agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta